



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 1107/A.01.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN
KETUA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. **Puti Archianti Widiasih, S.Psi., M.Psi., Psikolog.** memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Ketua Program Studi Psikologi S-1, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Puti Archianti Widiasih, S.Psi., M.Psi., Psikolog.** menjadi Ketua Program Studi Psikologi S-1, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat Unggul

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Psikologi tanggal 8 September 2023 Perihal Usulan Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, dan Ka. Lab Fakultas Psikologi;
 2. Hasil wawancara dengan pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 26 September 2023;
 3. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 27 September 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Sdr. **Puti Archianti Widiasih, S.Psi., M.Psi., Psikolog.** menjadi Ketua Program Studi Psikologi S-1, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Ketua Program Studi Psikologi S-1, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus mentaati semua ketentuan, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Sdr. **Puti Archianti Widiasih, S.Psi., M.Psi., Psikolog.** menjadi Ketua Program Studi Psikologi S-1, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menerima hak sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon III-A, sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan
 2. Tunjangan Ekuivalensi
10 SKS x Rp 40.000 x 4 Minggu = Rp 1.600.000,-/bulan
 3. Tunjangan Kesejahteraan Eselon III-A, sebesar Rp. 400.000,-/bulan
 4. Tunjangan Tambahan bagi Ketua dan Sekretaris Program Studi yang Terakreditasi A dan B (sesuai SK Rektor No. 460/H.03.07/2019)
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **20 Oktober 2023** dan berakhir pada tanggal **19 Oktober 2027** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1445 H.
20 Oktober 2023 M.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan FPsi u.p. Wakil Dekan II;
 4. Kepala Biro SDM u.p. Kabag. Kesejahteraan;
 5. Kepala Tata Usaha FPsi u.p. Kasubag. Keuangan.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.